



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Bks

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

NENENG HERLINA, Perempuan, Lahir di Jakarta tanggal 1 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, , bertempat tinggal di Cikoko Barat Dalam I RT 004 / RW 003, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Cikoko, Kota Jakarta Selatan berdomisili Jalan Kemakmuran RT. 004 RW. 002, Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor 573/Pdt.P/2023/PN Bks telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174014110690004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama INDRA NOVA, S.E. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 568/49/X/1996 tertanggal 13 Oktober 1996 di KUA Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
3. Bahwa dari perkawinan suami dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. NOVAN RIZKI FIRDAUS, Laki – laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 November 1997 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23002/U/JS/1997 tanggal 20 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CHELSY NOVIA ANNISA, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13025/DISPENSASI/2010 tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Januari 2021 tercatat dalam Kutipan Akte Kematian No. 3174-KM-13012021-0076 tertanggal 13 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Januari 2021 yang dicatat dan dibukukan dengan Nomor : 03/1.711.312 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Cikoko serta dicatat dan dibukukan dengan Nomor: 053/1.711.312 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani Camat Pancoran, yang menjadi ahli waris dari Alm suami Pemohon (INDRA NOVA, S.E.) yang saat ini masih hidup adalah:

1. NENENG HERLINA (istri Pewaris)
2. NOVAN RIZKI FIRDAUS (anak kandung laki-laki pewaris)
3. CHELSY NOVA ANNISA (anak kandung perempuan pewaris)

Sehingga Pemohon dan anak-anak dari Almarhum INDRA NOVA, S.E. tersebut merupakan ahli waris yang syah dari Almarhum INDRA NOVA, S.E. serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahli waris lain yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum INDRA NOVA, S.E.;

5. Bahwa Almarhum INDRA NOVA, S.E merupakan anak dari pasangan suami istri Drs. CHAIDOER MARTAMIN dan SYAMSIAR;
6. Bahwa Drs. CHAIDOER MARTAMIN telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29092023-0073 tanggal 29 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;
7. Bahwa semasa hidup dan perkawinannya Almarhum Drs. CHAIDOER MARTAMIN dan Almarhumah SYAMSIAR, telah memiliki harta berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 02 November 2010 dengan luas 113 m2 yang berlokasi di Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. CHAIDOER MARTAMIN;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini semua ahli waris Almarhum Drs. CHAIDOER MARTAMIN dan Almarhumah SYAMSIAR sepakat dan setuju untuk menjual harta warisan tersebut;
 9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mewakili anak Pemohon yang untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli objek harta waris tersebut, dikarenakan ada ahli waris pengganti dari Almarhum INDRA NOVA, S.E. yang juga merupakan anak Pemohon yang bernama CHELSY NOVA ANNISA belum cakap melakukan segala tindakan hukum, maka untuk melakukan penjualan terhadap harta tersebut diperlukan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur untuk ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli;
 10. Bahwa selain itu, guna melaksanakan penjualan atas harta tersebut, maka Pemohon dalam hal ini bertindak mewakili anak - anak Pemohon yang merupakan ahli waris Almarhum INDRA NOVA, S.E. memohon dalam penetapan ini untuk diberikan kuasa/ijin kepada Pemohon untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli objek harta waris peninggalan dari Almarhum Drs. CHAIDOER MARTAMIN, maka untuk keperluan hukum tersebut diperlukan Penetapan Perwalian Anak Dibawah Umur untuk ijin menjual dari Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;
 11. Bahwa untuk keperluan hukum tersebut diperlukan penetapan anak dibawah umur untuk ijin menjual dari Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
 12. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ijin jual kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi;
- Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemohon bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak - anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CHELSY NOVA ANNISA;
 3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CHELSY NOVA ANNISA untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli harta harta waris peninggalan dari Almarhum Drs. CHAIDOER MARTAMIN berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 02 November 2010 dengan luas 113 m2 yang berlokasi di Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. CHAIDOER MARTAMIN;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberimaterai berupa :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Herlina NIK 3174014110690004 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Novan Rizki Firdaus NIK 3174010711970002, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor : 471.23/136-Pem atas nama Neneng Herlina dari Lurah Margajaya tertanggal 6 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3174083112141002 atas nama Kepala keluarga Indra Nova,SE, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/49/X/1996 dari KUA Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No. 23002/U/JS/1997 Atas nama Novan Rizki Firdaus, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13025/DISPENSASI/2010 atas nama Chelsy Novia Annisa, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-13012021-0076 atas nama Indra Nova,SE tertanggal 13 Januari 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai asli Surat pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Januari 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No. 9607, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan ahli waris, tertanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-29092023-0069 atas nama Syamsiar, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah dewasa masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yantoni Martamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan Pemohon karena suami Pemohon merupakan adik kandung Saksi;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Indra Nova SE di KUA Pancoran Jakarta Selatan;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :
 1. Novan Rizki Firdaus, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997.
 2. Chelsy Novia Annisa, perempuan lahir di Bandung tanggal 29 Juli 2007.
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Jalan Kemakmuran RT 004 RW 002 Kelurahan Marga Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 3 Januari 2021 di Surabaya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Indra Nova SE tersebut ada harta waris berupa tanah dan bangunan diatasnya;
 - Bahwa Nama orang tua suami Pemohon yang juga merupakan orang tua Saksi yaitu Drs. Chaidoer Martamin dan Syamsiar dan keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari perkawinan orang tua kami ada memiliki harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chaidoer Martamin;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam keluarga semuanya ada 4 bersaudara, Saksi merupakan anak kedua sedangkan suami Pemohon adalah anak ke empat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan bahwa kami adik beradik dari suami Pemohon akan melakukan jual beli harta waris peninggalan orang tua kami yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chadoer Martamin tersebut, akan tetapi dikarenakan ada ahli waris pengganti dari almarhum Indra Nova SE yang merupakan anak Pemohon bernama Chelsy Nova Annisa belum cakap melakukan tindakan hukum, maka perlu adanya Penetapan perwalian dan ijin jual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa semua ahli waris dari almarhum Drs Chaidoer Martamin dan almarhumah Syamsiar setuju untuk menjual harta warisan;
- Bahwa harta waris peninggalan orang tua kami tersebut saat ini tidak dalam sengketa dan tidak ada masalah;

2. Saksi Novan Rizki Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung Saksi, sedangkan bapak Saksi yang bernama Indra Nova SE sudah meninggal pada tanggal 3 Januari 2021;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Saksi tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :
 1. Novan Rizki Firdaus, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 7 November 1997.
 2. Chelsy Novia Annisa, perempuan lahir di Bandung tanggal 29 Juli 2007;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan karena adik beradik dari suami Pemohon yang merupakan bapak Saksi akan melakukan jual beli harta waris peninggalan orang tuanya yaitu berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chadoer Martamin tersebut, akan tetapi dikarenakan ada ahli waris pengganti dari almarhum Indra Nova SE (bapak Saksi) yang merupakan adik Saksi bernama Chelsy Nova Annisa belum cakap melakukan tindakan hukum, maka perlu adanya Penetapan perwalian dan ijin jual dari Pengadilan Negeri untuk keperluan proses penerbitan Akta Jual Beli tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon agar Pemohon dapat mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Chelsy Nova Annisa untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya dalam hal menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli harta waris peninggalan dari Almarhum Drs. Chaidoer Martamin berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 m2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. Chaidoer Martamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?";

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara Nomor: 471.23/136-Pem tanggal 6 November 2023 atas nama Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Jalan Kemakmuran RT 004/002, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat , sehingga Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sudahtepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini serta memberikan penetapan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hak anak yang bernama Chelsy Nova Annisa dengan harta berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 m2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. Chaidoer Martamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/49/X/1996 dari KUA Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan tercatat Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama INDRA NOVA, S.E.

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :

1. Novan Rizki Firdaus, Laki – laki, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 November 1997 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 23002/U/JS/1997 tanggal 20 November 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan (vide P-5);
2. Chelsy Nova Annisa, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13025/DISPENSASI/2010 tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (vide P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 suami Pemohon telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 3 Januari 2021 tercatat dalam Kutipan Akte Kematian Nomor 3174-KM-13012021-0076 tertanggal 13 Januari 2021 dan berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 Januari 2021 yang dicatat dan dibukukan dengan Nomor : 03/1.711.312 tanggal 22 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Cikoko serta dicatat dan dibukukan dengan Nomor: 053/1.711.312 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani Camat Pancoran, yang menjadi ahli waris dari Alm suami Pemohon (Indra Nova, S.E.) yang saat ini masih hidup adalah :

1. Neneng Herlina (istri Pewaris)
2. Novan Rizki Firdaus (anak kandung laki -laki pewaris)
3. Chelsy Nova Annisa (anak kandung perempuan pewaris)

Sehingga Pemohon dan anak- anak dari Almarhum Indra Nova, S.E. tersebut merupakan ahli waris yang syah dari Almarhum Indra Nova, S.E. serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahil waris lain yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum Indra Nova, S.E.;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Saksi Yantoniuss Martamin dan Saksi Novan Rizki Firdaus yang pada pokoknya menerangkan Almarhum Suami Pemohon memiliki harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon yang bernama Drs. Chaidoer Martamin dan Syamsiar dan keduanya sudah meninggal dunia berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chaidoer Martamin (vide P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Chaidoer Martamin yang merupakan bapak mertua Pemohon yang dicatat dan dibukukan dengan Nomor : 217/PC.01.09 tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Pejaten Timur kemudian dicatat dan dibukukan dengan Nomor : 914/PC.01.09 tanggal 3 November 2023 yang ditandatangani Camat Pasar Minggu, bahwa anak Pemohon yang bernama Novan Rizki Firdaus dan Chelsy Novia Annisa adalah ahli waris Pengganti dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia bernama Indra Nova, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas diperoleh fakta bahwa Novan Rizki Firdaus dan Chelsy Novia Annisa merupakan ahli waris pengganti dari Indra Nova, SE (Almarhum Suami Pemohon) yang memiliki hak atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chaidoer Martamin (vide P-9) namun berdasarkan bukti P-6 anak Pemohon dan Indra Nova, SE (Almarhum Suami Pemohon) yang bernama Chelsy Novia Annisa, Perempuan, masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bernama Saksi Yantoniuss Martamin dan Saksi Novan Rizki Firdaus yang pada pokoknya menerangkan semua ahli waris dari almarhum Drs Chaidoer Martamin dan almarhumah Syamsiar telah setuju untuk menjual harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M2 yang berlokasi di Kelurahan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatikramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi dengan pemegang Hak atas nama Drs Chaidoer Martamin (vide P-9) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 yang pada pokoknya memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum nomor 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 yang pada pokoknya diberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili segala kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama Chelsy Nova Annisa;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bahwa “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka yang jadi wali terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah orang tua yang hidup terlama”. Sedangkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPdata menyebutkan bahwa “pewarisan hanya terjadi Karena kematian”, kemudian pada Pasal 833 KUHPdata juga menyebutkan bahwa “para ahliwaris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua-lah yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berkenaan dengan pribadi dan harta bendanya. Sepanjang orang tua masih ada dan tidak dicabut dari kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua-lah yang bertindak menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut. Dan apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, sedangkan orang tua yang hidup terlama tidak

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka orang tua yang hidup terlama tersebut tetap bertindak menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak-anaknya yang belum dewasa dan bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa walaupun suami Pemohon atau ayah dari anak Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan Pemohon tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka terhadap segala kepentingan yang menyangkut anaknya yang masih belum dewasa, baik mengenai pribadi maupun harta bendanya, tetap berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua bagi anak. Dan Pemohonlah yang dapat bertindak mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Chelsy Novia Annisa, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 2007 masih berusia 16 (enam belas) adalah anak yang masih dibawah umur dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Pemohon adalah orang tua kandung yang masih hidup dimana anak Pemohon tersebut masih tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan Pemohon tidak dipecat dari kekuasaan orang tua, maka dengan demikian Pemohon sebagai orang tua yang bertindak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk mewakili segala kepentingan hukum anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) dikabulkan maka terhadap petitum ke-3 (tiga) yang pada pokoknya memberi kuasa/ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Chelsy Novia Annisa secara bersama-sama dengan para ahli waris lainnya untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli harta harta waris peninggalan dari Almarhum Drs. Chaidoer Martamin berupa

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 02 November 2010 dengan luas 113 m² yang berlokasi di Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. Chaidoer Martamin, tersebut dimana antara Pemohon serta para ahli waris lainnya tidak ada yang berkeberatan, maka dengan demikian petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) maka dengan demikian petitum 1 (satu) Pemohon dapatlah dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 345,830,833 KUHPerdata, Pasal 47 dan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, , serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon bertindak sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan hukum anak pemohon yang masih dibawah umur bernama CHELSY NOVIA ANNISA, Perempuan, Lahir di Bandung pada tanggal 29 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13025/DISPENSASI/2010 tanggal 9 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama CHELSY NOVA ANNISA untuk menghadap kepada Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menandatangani surat yang berkaitan dengan jual beli harta waris peninggalan dari Almarhum Drs. CHAIDOER MARTAMIN berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Milik Nomor : 9607 dengan Surat Ukur Nomor : 314/JATIKRAMAT/2010 tanggal 2 November 2010 dengan luas 113 M² yang berlokasi di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi dengan pemegang hak a.n Drs. CHAIDOER MARTAMIN;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor: 573/Pdt.P/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh kami, Basuki Wiyono, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Wahyu Ekawati, W S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Ekawati, W. S.H.

Basuki Wiyono, S.H.,M.H

Perincianbiaya :

- Biayapendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- PNPB	Rp	10.000,00
- Biayasumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)